



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta perlu melakukan perluasan objek retribusi daerah yang ada di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian besaran retribusi dan perluasan objek retribusi khususnya pada retribusi jasa usaha di Kabupaten Banggai Laut, maka perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra antar modal transportasi.
11. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- 12a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 12b. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 - 13a. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan dan/atau ikan.
 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

3. Di antara BAB VIIIA dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIB, dan diantara Pasal 32E dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 32F, Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I dan Pasal 32J, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIB
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32F
Dengan nama retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Pasal 32G**
- (1) Objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penyediaan Produksi Usaha Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- Pasal 32H**
- (1) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.
 - (2) Wajib retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32I
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hasil produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32J
Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,


SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 9 Juli 2021

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,


RAMLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021..NOMOR...6..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 29, 05/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah, khususnya retribusi jasa usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir objek retribusi jasa usaha yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut yaitu retribusi penjualan produk usaha daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perubahan dan perluasan objek retribusi.

Melalui perubahan Peraturan Daerah ini, kini jenis retribusi jasa usaha di Kabupaten Banggai Laut terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Pemotongan Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan yang terbaru ialah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR..70.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
1.	SEWA TANAH		
	a. Pemakaian untuk pemasangan sarana/ media luar	Rp. 50.000	1 M2/ Bulan
	b. Pemakaian lahan yang digunakan untuk :		
	1. Tempat tinggal	Rp. 0,3% x meter	Bulan
	2. Usaha Kecil	Rp. 0,5% x NJOP	Bulan
	3. Usaha Menengah	Rp. 5% x NJOP	Bulan
	4. Usaha Besar	Rp. 7% x NJOP	Bulan
	5. Fasilitas Sosial/Umum	Rp. 0,2% x NJOP	Bulan
	c. Pemakaian Tanah yang digunakan untuk berjualan :		
	1. Desa	Rp. 1.000	Bulan/meter ²
	2. Ibukota Kecamatan	Rp. 2.000	Bulan/meter ²
	3. Ibukota Kabupaten	Rp. 5.000	Bulan/meter ²
2.	PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA :		
	1. Acara-acara Pemerintah	Rp. 500.000	Perhari
	2. Acara-acara Swasta	Rp. 750.000	Perhari
	3. Acara-acara Sosial Kemasyarakatan	Rp. 250.000	Perhari
	4. Gedung Sekolah	Rp. 300.000	Perhari
	5. Gedung Ali Hamid:		
	- Kegiatan Umum (resepsi pernikahan dan Acara lainnya)	Rp. 2.000.000	Perhari
	- Kegiatan Masyarakat (Organisasi lainnya)	Rp. 1.000.000	Perhari
	- Kegiatan Pemerintah	Rp. 1.000.000	Perhari
	- Kegiatan Sosialisasi	Rp. 750.000	Perhari
3.	TAMAN KOTA :		
	1. Anjungan Beringin Banggai	Rp. 500.000	Perhari
4.	SEWA RUMAH DINAS		
	a. Tipe 21	Rp. 50.000	Perbulan
	b. Tipe 36	Rp. 75.000	Perbulan
	c. Tipe 45	Rp. 100.000	Perbulan
	d. Tipe 54	Rp. 150.000	Perbulan
	e. Tipe 72	Rp. 200.000	Perbulan
	f. Tipe 90	Rp. 250.000	Perbulan
	g. Tipe diatas 90	Rp. 300.000	Perbulan
5.	PEMAKAIAN TENDA BESI, KURSI DAN SOUND SISTEM		
	a. Tenda Besi Keong	Rp. 125.000	Perhari/petak
	b. Tenda Besi Biasa	Rp. 100.000	Perhari/petak
	c. Kursi Chitose	Rp. 3.000	Perhari/buah
	d. Kursi Plastik	Rp. 2.000	Perhari/buah
	e. Soundsytem	Rp. 750.000	Perhari/unit

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
6.	PEMAKAIAN KENDARAAN OLEH PIHAK KETIGA		
	a. Kendaraan Roda Dua	Rp. 50.000	Perbulan
	b. Kendaraan Roda Empat	Rp. 150.000	Perbulan
	c. Kendaraan Diatas Air/long boot	Rp. 100.000	Perbulan
7.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DILUAR BAHAN BAKAR		
	- Asphal Mixing Plant	Rp. 3.591.313,61	Perjam/unit
	- Asphal Finisher	Rp. 127.892,01	Perjam/unit
	- Asphal Sprayer	Rp. 65.670,50	Perjam/unit
	- Bulldozer 100-150 HP	Rp. 533.571,94	Perjam/unit
	- Compressor 4000-6500 L/M	Rp. 178.364,61	Perjam/unit
	- Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	Rp. 53.847,09	Perjam/unit
	- Dump Truck (8 Ton)	Rp. 247.141,72	Perjam/unit
	- Axcavator 80-140 HP	Rp. 327.042,29	Perjam/unit
	- Flat Bed Truck 3-4 M3	Rp. 297.430,65	Perjam/unit
	- Generator Set	Rp. 262.738,13	Perjam/unit
	- Motor Greder>100 HP	Rp. 343.701,75	Perjam/unit
	- Track Loader 75-100 HP	Rp. 377.596,60	Perjam/unit
	- Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Rp. 388.732,15	Perjam/unit
	- Three Wheel Roller 6-8 Ton	Rp. 199.528,80	Perjam/unit
	- Tandem Roller 6-8 Ton	Rp. 175.568,35	Perjam/unit
	- Tire Roller 8-10 Ton	Rp. 259.733,61	Perjam/unit
	- Vibratory Roller 5-8 T	Rp. 418.379,43	Perjam/unit
	- Concrete Vibrator	Rp. 39.745,20	Perjam/unit
	- Stone Cruher	Rp. 659.028,65	Perjam/unit
	- Water Pump 70-100 MM	Rp. 32.185,92	Perjam/unit
	- Water Tanker 3000-4500 L	Rp. 238.942,86	Perjam/unit
	- Pedestrian Roller	Rp. 58.442,57	Perjam/unit
	- Tamper	Rp. 31.794,57	Perjam/unit
	- Jack Hammer	Rp. 52.986,59	Perjam/unit
	- Rock Drill Breaker	Rp. 109.310,60	Perjam/unit
	- Kendaraan Roda Enam	Rp. 50.000	Perjam/unit
	- Alat Pengeboran/Sondir	Rp. 500.000	Perpaket/unit
8.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA		
	Pemakaian Buku-Buku / Bahan Pustaka :		
	- Iuran Anggota Perpustakaan	Rp. 7.500	Pertahun
	- Denda Peminjaman Buku	Rp. 1.000	Perhari
	- Surat Keterangan Bebas Pustaka/Buku	Rp. 3.000	Perbuku
9.	SEWA KENDARAAN DIATAS AIR		
	- Speed Boat :	Rp. 150.000	Perhari
	- Motor Tempel Kayu	Rp. 75.000	Perhari
	- Kapal	Rp. 200.000	Perhari

BUPATI BANGGALAUT,


SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	RETRIBUSI JASA TANDA MASUK PELABUHAN DAN KEBERANGKATAN		
	1. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan	Perorang/sekali masuk	1.000
	2. Jasa Tanda Keberangkatan Penumpang	Perorang/sekali berangkat	1.000
	3. Tanda Masuk Kendaraan tanpa Mesin	Per Unit/sekali masuk	1.000
	4. Tanda Masuk Kendaraan Roda II/Bentor	Per unit/sekali masuk	1.000
	5. Tanda Masuk Kendaraan Roda IV	Per unit/sekali masuk	2.000
	6. Tanda Masuk Kendaraan Roda VI	Per unit/sekali masuk	5.000
	7. Parkir Tetap Kendaraan Roda II/Bentor di Areal Pelabuhan Rakyat Banggai	Per unit/Hari	10.000
	8. Parkir Tetap Kendaraan Roda IV di Areal Pelabuhan Rakyat Banggai	Per unit/Hari	20.000
	9. Parkir Tetap Kendaraan Roda VI di Areal Pelabuhan Rakyat Banggai	Per unit/Hari	30.000
II	RETRIBUSI JASA TAMBAT LABUH		
	1. Jasa Tambat	Per GT/Etmal (24 jam)	1.550
	2. Jasa Labuh	Per GT/Kunjungan	450
III	RETRIBUSI JASA PENUMPUKAN BARANG		
	a. Penumpukan di Dermaga	Per ton/M ³	5.000/perhari
	b. Penumpukan di Lapangan	Per Ton/M ³	5.000/perhari
	c. Penumpukan Dalam Gudang	Per Ton/M ³	5.500/perhari
IV	RETRIBUSI PENGGUNAAN AREAL/TANAH DALAM WILAYAH PELABUHAN LOKAL	Per M ²	10.000
V	RETRIBUSI PENGGUNAAN RUANG BANGUNAN PELABUHAN LOKAL	Per M ²	20.000

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
I.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH HASIL PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN PADA UPTD PERBENIHAN PERIKANAN		
	a. Bibit Kerapu Macan	Rp. 500	Rp/cm
	b. Bibit Kerapu Cantang	Rp. 500	Rp/cm
	c. Bibit Kerapu Cantik	Rp. 500	Rp/cm
	d. Bibit Kerapu Tikus	Rp. 700	Rp/cm
	e. Ikan Kerapu Cantang	Rp. 50.000	Rp/Kg
	f. Ikan Kerapu Cantik	Rp. 60.000	Rp/Kg
	g. Ikan Kerapu Macan	Rp. 100.000	Rp/Kg
	h. Ikan Kerapu Tikus	Rp. 125.000	Rp/Kg

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA